

**PERBANDINGAN PELAKSANAAN IMKANUR RUKYAT MABIMS  
DI MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'IAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**NADIA AMMIRA BINTI INDRA**

**22103060072**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**PROF. DR. H. SUSIKNAN AZHARI, M.Ag.**

**NIP: 19680611 19903 1 003**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Penentuan awal bulan Hijriah merupakan isu penting dalam ilmu falak karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah umat Islam seperti Ramadan, Idulfitri, Iduladha, dan haji. Dalam konteks Asia Tenggara, negara-negara anggota MABIMS telah mengadopsi kriteria imkanur rukyat sebagai pedoman bersama untuk mewujudkan harmonisasi kalender hijriah. Meskipun menggunakan kriteria yang sama, perbedaan penetapan awal bulan masih ditemukan dalam praktik di beberapa negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada kriteria yang digunakan, tetapi juga pada implementasi, mekanisme kelembagaan, proses verifikasi rukyah, dan faktor geografis yang memengaruhinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pelaksanaan kriteria imkanur rukyat MABIMS dalam penentuan awal bulan hijriah di Malaysia dan Brunei Darussalam serta mengkaji implementasinya berdasarkan perspektif epistemologi burhani.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penentuan awal bulan hijriah, yaitu pegawai Bahagian Falak Jabatan Mufti Sarawak, Malaysia, serta pegawai Mahkamah Syariah dan Jabatan Ukur Brunei Darussalam. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa peraturan, laporan observasi hilal, literatur ilmu falak, serta dokumen resmi MABIMS. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif dengan menjadikan epistemologi burhani sebagai kerangka analisis untuk menilai aspek rasionalitas, observasi empiris, dan argumentasi ilmiah dalam penerapan kriteria imkanur rukyat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malaysia dan Brunei Darussalam sama-sama menerapkan kriteria imkanur rukyat MABIMS revisi 2021 sebagai dasar penentuan awal bulan hijriah melalui integrasi metode hisab dan rukyat. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam struktur kelembagaan, mekanisme verifikasi hasil rukyat, dan pengelolaan data observasi. Analisis berdasarkan epistemologi burhani menunjukkan bahwa implementasi kriteria imkanur rukyat di kedua negara dibangun atas dasar pembuktian empiris dan pertimbangan astronomi yang rasional. Faktor geografis seperti kondisi ufuk, karakter atmosfer, dan lokasi observasi turut memengaruhi peluang keterlihatan hilal serta proses pengambilan keputusan. Meskipun terdapat perbedaan dalam aspek teknis dan administratif, kedua negara tetap menunjukkan komitmen yang sama dalam menerapkan kriteria imkanur rukyat secara ilmiah dan syar'i guna mendukung harmonisasi kalender hijriah di kawasan MABIMS.

**Kata Kunci:** Imkanur Rukyat MABIMS, Awal Bulan Hijriah, Epistemologi Burhani, Malaysia, Brunei Darussalam.

## **ABSTRACT**

*The determination of the beginning of the Hijri month is a crucial issue in Islamic astronomy (falak) as it is directly related to the observance of Islamic rituals such as Ramadan fasting, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, and the Hajj pilgrimage. In the Southeast Asian context, member states of MABIMS have adopted the Imkan al-Ru'yah criteria as a common guideline to promote the harmonization of the Hijri calendar. Despite employing the same criteria, differences in the determination of the beginning of Hijri months continue to occur in practice among some member countries. This situation indicates that the issue lies not only in the criteria themselves but also in their implementation, institutional mechanisms, moon-sighting verification processes, and geographical factors that influence decision-making. Therefore, this study aims to analyze and compare the implementation of the MABIMS Imkan al-Ru'yah criteria in determining the beginning of the Hijri month in Malaysia and Brunei Darussalam and to examine its application through the perspective of Burhani epistemology.*

*This study is a field research employing a normative-empirical approach. Primary data were obtained through interviews with individuals directly involved in the determination of the beginning of the Hijri month, namely officials from the Falak Division of the Sarawak Mufti Department in Malaysia and officers from the Syariah Judiciary Department and the Survey Department of Brunei Darussalam. Secondary data were collected through documentation, including regulations, crescent moon observation reports, literature on Islamic astronomy, and official MABIMS documents. Data collection techniques consisted of interviews and documentation, while data analysis was conducted using descriptive-analytical and comparative methods. Burhani epistemology was employed as the analytical framework to assess the rationality, empirical observation, and scientific reasoning underlying the implementation of the Imkan al-Ru'yah criteria.*

*The findings reveal that both Malaysia and Brunei Darussalam implement the revised 2021 MABIMS Imkan al-Ru'yah criteria as the basis for determining the beginning of the Hijri month through the integration of astronomical calculations (hisab) and crescent moon observation (ru'yah). However, differences exist in their institutional structures, moon-sighting verification mechanisms, and management of observational data. Analysis based on Burhani epistemology demonstrates that the implementation of the Imkan al-Ru'yah criteria in both countries is founded upon empirical evidence and rational astronomical considerations. Geographical factors, including horizon conditions, atmospheric characteristics, and observation site locations, also influence the visibility of the crescent moon and the decision-making process. Although technical and administrative differences remain, both countries demonstrate a shared commitment to implementing the Imkan al-Ru'yah criteria in a*

*scientifically and religiously accountable manner to support the harmonization of the Hijri calendar within the MABIMS region.*

*Keywords: Imkan al-Ru'yah, MABIMS, Hijri Month Determination, Burhani Epistemology, Malaysia, Brunei Darussalam.*



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Ammira Binti Indra

NIM : 22103060072

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Perbandingan Pelaksanaan *Imkanur Rukyah* MABIMS Di Malaysia Dan Brunei Darussalam" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 2 Juni 2026  
17 Zulhijah 1447 H

Yang Menyatakan,



Nadia Ammira Binti Indra

22103060072



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nadia Ammira Binti Indra

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nadia Ammira Binti Indra

NIM : 22103060072

Judul : Perbandingan Pelaksanaan *Imkanur Rukyah* MABIMS Di Malaysia Dan Brunei Darussalam

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Juni 2026  
17 Zulhijah 1447 H

Pembimbing

  
Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.Ag.  
NIP: 19680611 19903 1 003



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-729/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN PELAKSANAAN IMKANUR RUKYAT MABIMS DI MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADIA AMMIRA BINTI INDRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060072  
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Juni 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang  
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a38b43b49cd7



Penguji I  
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a364989bb2c3



Penguji II  
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a35fdd7c6a54



Yogyakarta, 09 Juni 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a38d9e4c1f53

## MOTTO

“Hiduplah sebagai insan yang memberi manfaat kepada manusia, kerana sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga.”

(H.R. Muslim)

“Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.”

(Albert Einstein)

“Ilmu adalah kunci kejayaan dan asas kepada pembangunan negara.”

(Mahathir Mohamad)

“Pendidikan adalah pelaburan terbaik untuk masa depan bangsa.”

(Abdullah Ahmad Badawi)

“Anak muda adalah fajar yang belum sempurna sinarnya, namun di dalamnya tersimpan cahaya yang akan menerangi masa depan sebuah bangsa.”

(Nelson Mandela)

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN TERUNTUK:**

**AYAH, IBU, SAUDARA-SAUDARI, KELUARGA BESAR, GURU-GURU,**

**ORANG-ORANG TERKASIH, DAN DIRI SENDIRI.**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	a
إِ	Kasrah	ditulis	i
أُ	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya’ mati	أُنْسَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā’ mati	الْعُلَوَانِي	ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	عُلُومٌ	ditulis	û: ‘Ulûm

## F. Vokal Rangkap

Faṭḥah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: Gairihim
Faṭḥah + wawu mati	قول	ditulis	au: Qaul

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, dan zakat.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, fikih Mawaris, dan fikih Jinayah.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, dan Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, dan Al-Ma'arif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد  
وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Muhammad saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul “Perbandingan Pelaksanaan Imkanur Rukyat MABIMS di Malaysia dan Brunei Darussalam” ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Ibu selalu memberikan informasi terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswanya dan menjadi Ketua Program Studi terbaik.

4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak yang selalu cepat dan tanggap dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi. Peran dan kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
8. Tuan Dato Hakim Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam dan Ust. Hj Razalie bin Husaini, terima kasih telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini. Terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini terhadap penulis.
9. Abah Indra bin Kamis, terima kasih yang mendalam disampaikan atas perjuangan tanpa henti dalam menghidupi penulis. Doa terbaik senantiasa dipanjatkan agar abah selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang,
10. Umi Dayang Jamilah binti Awang Hidup, rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dipersembahkan kepada umi, wahai bidadari yang menyinari kehidupanku dengan limpahan kasih sayang, ketulusan, dan pengorbanan yang terus hadir tanpa syarat. Terima kasih juga atas perhatian, doa, serta dukungan

yang selalu diberikan kepada penulis hingga menjadi kekuatan utama bagi penulis di dalam menghadapi setiap proses dan tantangan yang dilalui. Semoga umi senantiasa dianugerahi kesehatan dan umur yang panjang, karena kehadirannya selalu menjadi rumah dan kekuatan dalam setiap fase perjalanan hidup penulis.

11. Saudara-saudara tercinta, Adam Irfan Amir dan Hana Natasya, terima kasih atas semangat dan energi positif yang selalu diberikan. Kehadiran kalian menjadi pengingat sekaligus dorongan bagi penulis untuk terus berusaha menjadi sosok kakak yang bertanggung jawab, mampu memberi teladan, membimbing, serta berbagi nilai-nilai kehidupan agar kelak dapat menghadapi realitas dunia dengan sikap yang lebih dewasa dan bijaksana. Semoga kalian menjadi insan yang mampu berbakti kepada keluarga, agama dan negara.
12. Keluarga besar, terima kasih atas support kalian selama ini, dan juga atas dukungan serta kebersamaan sepanjang perjalanan ini. Terima kasih atas sikap saling menguatkan, bekerja sama, dan membantu satu sama lain dalam berbagai kondisi. Kebersamaan tersebut menjadi pengingat bahwa keluarga merupakan anugerah paling berharga dalam kehidupan. Terima kasih buat Ucu Dayang Zuraidah, Ucu Ngah Zuraini, Aunty Bek Dayang Fatimah dan Aunty Aya Dayang Suraya, serta semua pihak yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap penulis yang tidak penulis sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis terhadap kalian.
13. Ainatul Hasanah, Siti Eisyah dan Nurul Atiqah sahabat setia penulis sejak awal perkuliahan dan sama-sama merantau ke Yogyakarta dari Malaysia.

Terima kasih atas segala kenangan kita bersama, saling menguatkan dan saling menasihatkan kearah kebaikan. Terima kasih kerana telah menjadi keluarga yang paling bermakna buat penulis. Tanpa kalian penulis mungkin tidak mampu bertahan sampai ke titik ini. Semoga Allah memudahkan urusan kalian dimanapun kalian berada.

14. Abdul Muiz, Intan Zunurain Jeffrey, Ryski Sahdina dan Arceed Ritto. Terima kasih kerana telah menjadi *support system* dan keluarga bagi penulis di Yogyakarta ini. Semoga setelah kalian pulang ke negara masing-masing ukhwah persahabatan kita tetap terjalin.
15. Tuti Alawiyah, Inroka Nuriyah, Rizky Nur Khoiriyah, Zidni Namaul Jazilla, Khosnawati, terima kasih kerana telah menceriakan perjalanan penulis dalam menempuh jenjang pendidikan ini. Penulis amat menghargai setiap detik yang kita raikan bersama dan setiap pertolongan yang kalian berikatkan kepada penulis disaat penulis kesulitan. Semoga kebahagiaan senantiasa membersamai kalian walau dimanapun kalian berada.
16. Dhea Najwa dan Meyla Kharisma Dewi, dua sosok teman yang penulis anggap sebagai adik penulis sendiri, penulis doakan kalian senantiasa sukses dan menjadi orang yang hebat dan berbakti buat agama dan negara.
17. Muhajir, Ashaari, Khairul Ikhwan, Firdaus dan Saifullah, sahabat Malaysia penulis yang sama-sama dengan penulis menempuh suka dan duka di jenjang pendidikan ini, penulis doakan kalian semoga dilancarkan segala urusan kalian.
18. M. Yusuf, sahabat yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi bahkan dahulu sejak awal penulis datang ke Indonesia dari Malaysia.

Saudara Yusuf sering kali membantu penulis dalam beradaptasi dengan sistem pembelajaran di Indonesia, khususnya Yogyakarta. Terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan atas jasmu.

19. Teman-teman Perbandingan Mazhab Angkatan 2022 yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, terima kasih telah menerima penulis dan menyambut penulis sebagai sebahagian daripada kalian. Terima kasih atas segala kenangan manis bersama kalian sepanjang penulis berada di kota ini. Penulis pasti akan sangat merindui setiap moment bersama kalian.
20. Seluruh pihak yang dengan tulus menghadirkan doa, perhatian, bantuan, dan dorongan moral kepada penulis, baik dalam bentuk kehadiran, dukungan nyata, maupun semangat yang diberikan, sehingga proses yang dijalani oleh penulis dapat terselesaikan dengan baik.
21. Dan terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada sosok yang penulis kagumi sejak dulu. Terima kasih sudah menunjukkan akhlak dan perilaku yang baik yang menjadi panutan untuk penulis untuk menjadi sosok yang lebih baik. Semoga kita dapat menyebarkan kebaikan secara berterusan melalui lisan atau perilaku kita.

Yogyakarta, 3 Juni 2026

17 Zulhijah 1447 H



Nadia Ammira Binti Indra

22103060072



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>1</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>II</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>V</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>VI</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>VIII</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>IX</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>X</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>XV</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XXI</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>XXIII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>XXIV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI EPISTEMOLOGI BURHANI DAN     TINJAUAN UMUM TENTANG IMKANUR RUKYAT</b> .....	<b>24</b>
A. Epistemologi Burhani.....	27
B. Imkanur Rukyat.....	39
<b>BAB III GAMBARAN PELAKSANAAN IMKANUR RUKYAT MABIMS     MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM</b> .....	<b>49</b>
A. Malaysia.....	49

B. Brunei Darussalam.....	74
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN IMKANUR RUKYAT MABIMS DI MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM BERDASARKAN EPISTEMOLOGI BURHANI.....</b>	<b>95</b>
A. Analisis Ketentuan Pelaksanaan Imkanur Rukyat MABIMS Di Malaysia dan Brunei Darussalam Menggunakan Epistemologi Burhani. ....	95
B. Analisis Perbandingan Pelaksanaan Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Malaysia Dan Brunei Darussalam.....	109
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Persamaan Pelaksanaan Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Malaysia Dan Brunei Darussalam.....	114
Tabel 4. 2 Perbedaan Pelaksanaan Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Malaysia Dan Brunei Darussalam.....	121



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Negara Malaysia .....	24
Gambar 3. 2 Peta Wilayah Brunei Darussalam .....	76



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ilmu Falak merupakan salah satu cabang ilmu yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Islam karena berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan ibadah yang ditentukan berdasarkan waktu dan posisi benda-benda langit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, falak diartikan sebagai lengkung langit, lingkaran langit, cakrawala, atau ilmu yang mempelajari peredaran benda-benda langit dan perhitungannya.<sup>1</sup> Dalam tradisi Islam, ilmu falak juga dikenal sebagai ilmu hisab, yaitu ilmu yang digunakan untuk menghitung berbagai fenomena astronomi yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Melalui ilmu ini, umat Islam dapat menentukan waktu salat, arah kiblat, jadwal gerhana, serta penetapan awal bulan hijriah yang menjadi dasar pelaksanaan ibadah seperti puasa Ramadan, Idulfitri, Iduladha, dan ibadah haji.<sup>2</sup>

Penentuan awal bulan hijriah memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam syariat Islam karena menjadi dasar bagi pelaksanaan berbagai ibadah yang bersifat kolektif. Al-Qur'an menegaskan bahwa peredaran bulan merupakan pedoman waktu bagi manusia dan pelaksanaan ibadah haji sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Baqarah ayat 189:

---

<sup>1</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Daring, entri “falak”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/falak> pada 13 September 2025.

<sup>2</sup> Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori dan Praktik Hisab Rukyat, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah, dan Gerhana* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 193.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hilal memiliki fungsi sebagai penanda waktu yang digunakan dalam sistem kalender Islam. Oleh sebab itu, metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan hijriah tidak hanya menjadi persoalan astronomi semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek syariat, sosial, dan kesatuan umat Islam.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan dalam penentuan awal bulan hijriah, yaitu rukyat dan hisab. Rukyat merupakan metode pengamatan hilal secara langsung setelah matahari terbenam pada tanggal 29 bulan hijriah. Metode ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw yang memerintahkan umat Islam untuk berpuasa dan berbuka berdasarkan terlihatnya hilal. Sementara itu, hisab merupakan metode penentuan awal bulan berdasarkan perhitungan astronomi yang mempertimbangkan berbagai parameter seperti konjungsi, ketinggian hilal, elongasi, dan umur bulan. Kemajuan ilmu astronomi modern telah meningkatkan tingkat akurasi metode hisab sehingga banyak lembaga dan otoritas keagamaan menjadikannya sebagai instrumen penting dalam proses penetapan awal bulan.<sup>4</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong lahirnya berbagai upaya untuk mempertemukan pendekatan rukyat dan hisab. Salah satu konsep yang muncul sebagai jalan tengah antara kedua metode tersebut adalah ***Imkanur Rukyah***, yaitu kriteria yang digunakan untuk menentukan kemungkinan

<sup>3</sup> QS. Al-Baqarah (2): 189.

<sup>4</sup> Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 5–6.

hilal dapat terlihat berdasarkan parameter astronomis tertentu. Kriteria ini berfungsi sebagai instrumen ilmiah yang menghubungkan hasil perhitungan astronomi dengan kemungkinan keberhasilan observasi hilal di lapangan. Dengan demikian, imkanur rukyat menjadi salah satu pendekatan yang paling banyak diterima dalam upaya mewujudkan penetapan awal bulan hijriah yang lebih objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara syar'i maupun ilmiah.<sup>5</sup>

Dalam konteks Asia Tenggara, konsep imkanur rukyat memperoleh perhatian yang sangat besar melalui forum MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Forum ini dibentuk sebagai wadah kerja sama regional dalam berbagai isu keagamaan, termasuk penyelarasan penentuan awal bulan hijriah.<sup>6</sup> Sejak tahun 1992, negara-negara anggota MABIMS telah menyepakati penggunaan kriteria imkanur rukyat sebagai pedoman bersama dalam penentuan awal bulan hijriah. Kriteria tersebut kemudian disempurnakan pada tahun 2021 menjadi tinggi hilal minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat berdasarkan perkembangan data observasi dan kajian astronomi modern.<sup>7</sup>

Negara serantau Malaysia pernah mengalami perbedaan dalam penentuan awal Ramadan 1403/1983 apabila hasil perhitungan pada 29 Syakban 1403 hijriah

---

<sup>5</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Praktik Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 65.

<sup>6</sup> MABIMS, *Kriteria imkanur rukyat MABIMS (Revisi 2021)*, (Bandar Seri Begawan: Sekretariat MABIMS, 2021)

<sup>7</sup> Farras Fathan Hikam, Ahmad Adib Rofiuddin, dan Mohammad Zulfaiz Akbar bin Abdul Rahman, "An Examination of The Practical Implementation of The Neo MABIMS Criteria in the Determination of the New Islamic Month in Indonesia," *SEAS: Journal of Southeast Asian Islam and Society* 4, no. 1 (2025): 4.

belum memenuhi kriteria yang dipedomani oleh Malaysia dan menyebabkan berlakunya perbedaan awal bulan ramadan diantara wilayah di Malaysia. Hal ini menyebabkan pemerintah Malaysia membuat inisiatif agar perbedaan ini tidak berulang lagi dengan membentuk ” Jawatankuasa Kajian Semula Penentuan Awal Ramadan dan Syawal.”<sup>8</sup>

Keberadaan kriteria imkanur rukyat MABIMS menunjukkan bahwa isu penentuan awal bulan hijriah tidak lagi menjadi persoalan nasional semata, tetapi telah berkembang menjadi agenda penting dalam mewujudkan harmonisasi kalender Islam di kawasan Asia Tenggara. Keseragaman penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah menjadi salah satu indikator keberhasilan implementasi kriteria tersebut.<sup>9</sup> Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan imkanur rukyat memiliki urgensi yang tinggi karena berkaitan langsung dengan upaya penyatuan kalender hijriah regional yang selama ini menjadi cita-cita bersama negara-negara anggota MABIMS.

Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa penggunaan kriteria yang sama tidak selalu menghasilkan keputusan yang sama. Dalam beberapa kesempatan, masih ditemukan perbedaan penetapan awal bulan Hijriah antara negara-negara anggota MABIMS. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi kriteria imkanur rukyat dilakukan secara konsisten dan apakah terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi hasil penetapan awal bulan.

<sup>8</sup> Susiknan Azhari, *Merajut Kebersamaan Diskursus Penyatuan Kalender Islam Sebuah Autobiografi Akademik*, (Yogyakarta:, 2024), hlm. 178

<sup>9</sup> Mursyid Fikri, Muh Fauzi Anas, Arjuna Hiqma Lubis & Indriana ” *The Harmonizing the Hijri Calendar: A Comparative Insight of Indonesia's Imkan a;-Ru'yah Crescent Visibility Criteria with Malaysia and Saudi Arabia.*” *Mazahibuna : Jurnal Perbandingan Mazhab* 7, no. 1 (June 2025): 38-53.

Dengan kata lain, persoalan yang muncul tidak lagi terletak pada keberadaan kriteria, tetapi pada bagaimana kriteria tersebut diterapkan dalam konteks geografis, administratif, dan teknis yang berbeda di setiap negara.

Malaysia dan Brunei Darussalam merupakan dua negara yang menarik untuk dikaji dalam konteks tersebut. Kedua negara sama-sama mengadopsi kriteria imkanur rukyat MABIMS, memiliki sistem pemerintahan yang memberikan peran besar kepada institusi keagamaan negara, serta menjadikan mazhab Syafi'i sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan hukum Islam.<sup>10</sup> Selain itu, kedua negara juga memiliki karakter geografis yang relatif berdekatan dan berada dalam kawasan yang sama. Namun demikian, dalam beberapa kasus penentuan awal bulan hijriah, keputusan yang dihasilkan tidak selalu identik. Situasi ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan adanya perbedaan dalam aspek implementasi, mekanisme pengambilan keputusan, kondisi geografis, maupun praktik observasi hilal yang dilakukan oleh masing-masing negara.

Secara akademik, kajian mengenai imkanur rukyat masih menjadi ruang perdebatan yang terus berkembang. Sebagian sarjana berpendapat bahwa kriteria imkanur rukyat yang digunakan saat ini telah cukup representatif untuk menggambarkan kemungkinan visibilitas hilal berdasarkan data astronomi modern. Sebaliknya, sebagian peneliti lainnya menilai bahwa parameter yang digunakan masih perlu dievaluasi secara berkelanjutan karena keberhasilan rukyat

---

<sup>10</sup> Nornajwa Ghazali, "Pendidikan Islam di Malaysia: Analisis Kepentingan Penghayatan Mazhab Syafie," *GEOGRAFIA Online Malaysian Journal of Society and Space* 12, no. 4 (2016): 152–153; Yumni Farwizah Mohammad dan Sri Rahayu Dollah, "Pendekatan Manhaj Kerohanian Menurut Mazhab Shafi'i dalam Memperkukuh Aqidah Umat Islam di Brunei Darussalam," *Al-Shafi'i: International Journal of Islamic Contemporary Studies* 7, no. 2 (2025): 6.

tidak hanya dipengaruhi oleh tinggi hilal dan elongasi, tetapi juga oleh faktor atmosfer, kelembapan udara, lokasi pengamatan, kualitas instrumen observasi, dan kondisi geografis suatu wilayah. Perdebatan ini menunjukkan bahwa penerapan imkanur rukyat masih menjadi isu terbuka yang memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya dalam konteks implementasinya pada tingkat nasional.<sup>11</sup>

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, sebagian besar kajian imkanur rukyat berfokus pada aspek astronomi, evaluasi parameter visibilitas hilal, atau perbandingan metode hisab dan rukyat. Beberapa penelitian juga membahas implementasi kriteria MABIMS dalam konteks Indonesia atau membandingkannya dengan negara lain. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus menganalisis dan membandingkan penerapan kriteria imkanur rukyat antara Malaysia dan Brunei Darussalam pasca revisi kriteria MABIMS tahun 2021 masih relatif terbatas. Selain itu, kajian yang menelaah hubungan antara faktor geografis, mekanisme kelembagaan, dan konsistensi implementasi kriteria imkanur rukyat di kedua negara juga belum banyak dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian yang lebih mendalam.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan teori burhani sebagai kerangka analisis. Epistemologi burhani menekankan penggunaan rasionalitas, observasi empiris, dan pembuktian ilmiah dalam memperoleh

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan ustaz Hj Razali bin Husaini, Ketua Penolong Mufti di Bagian Falak, Jabatan Mufti Sarawak, Malaysia tanggal 17 Februari 2026.

pengetahuan.<sup>12</sup> Teori ini relevan digunakan karena penerapan imkanur rukyat tidak hanya bertumpu pada dalil normatif keagamaan, tetapi juga memerlukan verifikasi melalui data astronomi, hasil observasi hilal, dan pengujian terhadap parameter visibilitas yang digunakan. Dengan pendekatan burhani, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana penerapan kriteria imkanur rukyat di Malaysia dan Brunei Darussalam dibangun atas dasar argumentasi ilmiah yang dapat diuji secara empiris serta bagaimana kriteria tersebut diterapkan dalam praktik penentuan awal bulan hijriah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penerapan kriteria imkanur rukyat dalam penentuan awal bulan hijriah di Malaysia dan Brunei Darussalam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan studi falak kontemporer, memperkaya diskursus mengenai implementasi kriteria imkanur rukyat di negara-negara MABIMS, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi upaya harmonisasi kalender hijriah di kawasan Asia Tenggara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kriteria imkanur rukyat MABIMS dalam penentuan awal bulan hijriah di Malaysia dan Brunei Darussalam?

---

<sup>12</sup> Muhammad 'Ābid al-Jābirī, *Bunyah al-'Aql al-'Arabī: Dirāsah Tahliyyah Naqdiyyah li Nuḥum al-Ma'rifah fī al-Thaqāfah al-'Arabiyyah* (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1990), 384

2. Bagaimana implementasi kriteria imkanur rukyat MABIMS di Malaysia dan Brunei Darussalam dianalisis berdasarkan epistemologi burhani, serta apa implikasi perbedaan struktur kelembagaan, mekanisme verifikasi rukyat dan faktor geografis terhadap penentuan awal bulan hijriah di kedua negara?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kriteria imkanur rukyat MABIMS dalam penentuan awal bulan hijriah di Malaysia dan Brunei Darussalam.
- b. Untuk menganalisis pelaksanaan kriteria imkanur rukyat MABIMS di Malaysia dan Brunei Darussalam berdasarkan epistemologi burhani serta mengidentifikasi pengaruh perbedaan mekanisme implementasi, struktur kelembagaan, dan faktor geografis terhadap penentuan awal bulan hijriah di kedua negara

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam pembahasan ini adalah:

- a. Secara teoritis sebagai sumbangsih keilmuan serta merupakan bahan kajian serta khazanah keilmuan khususnya pelaksanaan imkanur rukyat di negara MABIMS.

- b. Secara praktis, sebagai bahan diskusi bagi mahasiswa mengenai penyatuan kalender Islam khususnya, serta bagi para masyarakat pada umumnya

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai pelaksanaan imkanur rukyat ada beberapa yang telah penyusun temukan mengenai perbandingan diantara Malaysia dan Brunei namun pembahasan secara spesifik belum penyusun temukan. Namun begitu ada beberapa penelitian yang membahas terkait imkanur rukyat di kedua-dua negeri diantaranya ialah:

Pertama, Jurnal Sharifah Syazwani Syed Mohammed yang berjudul “Definisi Rukyah Berdasarkan Analisis Kenampakan Hilal Ramadan dan Syawal di Negara Brunei Darussalam”. Jurnal ini menjelaskan mengenai dasar yang digunakan oleh Negara Brunei Darussalam dalam penetapan awal bulan hijriah dan agensi-agensi yang terlibat dalam proses penentuan dan pengesahan hilal di Brunei. Dalam Jurnal ini, penyusun menganalisis suatu putusan yaitu Akta Mahkamah-Mahkamah Syariah Penggal 184 di bawah Bab 29 iaitu Penentuan dan Pengesahan Anak Bulan untuk mengetahui dengan jelas sejauh mana kriteria imkanur rukyat digunakan di Negara Brunei.<sup>13</sup>

Kedua, Jurnal “*Harmonizing The Hijri Calendar: A Comparative insight of Indonesia’s imkanur rukyat Crescent Visibility Criteria with Malaysia and Saudi Arabia*” hasil penelitian dari Mursyid Fikri. Jurnal ini membahaskan mengenai

---

<sup>13</sup> Sharifah Syazwani Syed Mohamed & Ibnor Azli Ibrahim, “Definisi rukyat Berdasarkan Analisis Kenampakan Hilal Ramadan dan Syawal di Negara Brunei Darussalam,” BITARA: International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences 6, no.2 (2023): 185-200.

bagaimana Malaysia dan Arab Saudi yang keduanya yang menerapkan rukyat hakiki yakni kombinasi hisab dan rukyat. Jurnal ini turut membahaskan bagaimana kondisi geografis, fahaman yang berbeda terhadap pandangan ulil amri dalam penentuan kalendar hijri dan variasi teknis dalam melakukan hisab menjadi faktor yang mempengaruhi visibilitas hilal.<sup>14</sup>

Ketiga, Jurnal Sharifah Syazwani Syed Mohammed iaitu “*Implication Criteria of Change in Imkan rukyat on Determination of The Hilal and The Formation of The Hijri Calendar in Malaysia*”. Pembahasan mengenai perubahan kriteria imkanur rukyat yang memberikan dampak dan implikasi terhadap proses penobservasi hilal dan pembentukan takwin hijri di Malaysia. Penulis merasakan perbandingan kriteria imkanur rukyat lama 1992 dan kriteria yang baru 2016 telah menimbulkan sedikit kebingungan kerana nilai kriteria baru memungkinkan hilal dapat dilihat dengan menggunakan alat optik kadang tidak memenuhi syarat visual alami hilal.<sup>15</sup>

Keempat, Skripsi Nasrul Wahab “Respon BHR Lembaga Falakiyyah dan Ormas Islam Tentang Kriteria Mabims Lama Terhadap Penentuan Awal Bulan Hijriah di Semarang”. Skripsi ini membahaskan respon dari BHR Semarang, Lembaga Falakiyyah Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap kriteria imkanur rukyat dan praktiknya di Kota Semarang.

---

<sup>14</sup> Mursyid Fikri, Muh Fauzi Anas, Arjuna Hiqma Lubis & Indriana, “*The Harmonizing the Hijri Calendar: A Comparative Insight of Indonesia’s Imkân al-Ru’yah Crescent Visibility Criteria with Malaysia and Saudi Arabia*,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 7, no. 1 (June 2025): 38-53.

<sup>15</sup> Sharifah Syazwani Syed Mohamed & Ibnor Azli Ibrahim, “*Implication Criteria of Change in Imkân al-Ruk’yah on the Determination of the Hilâl and the Formation of the Hijri Calendar in Malaysia*,” *International Journal of West Asian Studies*, vol. 10, no. 1 (2023): 45-63.

Kelima, Skripsi Amar Ma'ruf "Pandangan Pusat Muhammadiyah Terhadap Penetapan Kriteria MABIMS Baru Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah". Skripsi ini membahaskan mengenai pandangan ormas Muhammadiyah yang menilai bahwa kriteria MABIMS yang baru belum dapat dijadikan dasar penentuan awal bulan kamariah kerana bersifat empirik dengan tingkat visibilitas yang relatif berubah-ubah.

Keenam, Mohd Shukri Hanapi dan Shahir Akram Hassan (2015) dalam kajian "*Basis for Using the Rukyah Method for Determining the Arrival of Ramadan and Syawal in Brunei Darussalam*" membincangkan asas penggunaan kaedah rukyat dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal di Brunei Darussalam. Kajian ini mendapati bahawa Brunei menjadikan rukyat sebagai kaedah utama berdasarkan dalil al-Quran dan hadis yang menekankan penglihatan hilal sebagai asas penentuan awal bulan hijriah, manakala hisab hanya digunakan sebagai alat sokongan dan bukan penentu utama.<sup>16</sup>

Ketujuh, Muhammad Ridzuan Hashim et al. (2025) dalam kajian "*Unification of Hijri Calendar Under One Matla': A Case Study of MABIMS Through the Lens of Islamic Jurisprudence and Astronomy*" Penelitian ini membahas upaya penyatuan kalender Hijriah di kalangan negara-negara MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) melalui penggunaan kriteria imkanur rukyat yang seragam. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun negara-negara MABIMS telah mencapai kesepakatan terhadap

---

<sup>16</sup> Mohd Shukri Hanapi dan Shahir Akram Hassan, *Basis for Using the Rukyah Method for Determining the Arrival of Ramadan and Syawal in Brunei Darussalam*, Journal of Islamic Studies and Culture 3, no. 2 (2015): 13–22.

kriteria astronomi baru, yaitu ketinggian hilal minimum  $3^\circ$  dan elongasi  $6,4^\circ$ , upaya penyatuan kalender masih menghadapi berbagai tantangan dari aspek hukum, administrasi, serta perbedaan penafsiran fikih mengenai matla' dan visibilitas (kenampakan) hilal.

Kedelapan, Mohammaddin Abdul Niri et al. (2012) dalam kajian “*Kesan Penggunaan Hitungan Astronomi dan Alatan Moden dalam Cerapan Hilal di Malaysia: Satu Penelitian*” Penelitian ini mengkaji peran sains dan teknologi dalam proses pengamatan hilal di Malaysia melalui analisis data visibilitas hilal tahun 2010. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan hisab astronomi dan peralatan modern seperti teleskop serta teodolit dapat memperkuat metode rukyat dengan meningkatkan ketepatan pengamatan, mengurangi keraguan, dan meminimalkan kemungkinan kesalahan saksi. Selain itu, pemanfaatan teknologi modern membantu menghasilkan keputusan penetapan awal bulan hijriah yang lebih ilmiah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup>

Kesembilan, Muhammad Rasywan Syarif et al. (2025) dalam kajian “*The Transformation of Rukyah al-Hilal: Integrating Digital Imaging Technology in Islamic Moon Sighting Practices*”. Penelitian ini membahas transformasi metode rukyat tradisional melalui pemanfaatan teknologi pencitraan digital dan teleskop dalam pengamatan hilal. Penelitian ini menemukan bahwa teknologi modern seperti kamera CCD, pengolahan citra digital, dan teleskop mampu meningkatkan ketepatan serta keandalan pengamatan hilal, terutama ketika hilal sulit terlihat

---

<sup>17</sup> Mohammaddin Abdul Niri, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Khadijah Ismail, Raihana Abdul Wahab, dan Nurul Huda Ahmad Zaki, *Kesan Penggunaan Hitungan Astronomi dan Alatan Moden dalam Cerapan Hilal di Malaysia: Satu Penelitian*, Jurnal Fiqh 9 (2012): 45–64.

dengan mata telanjang. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penggunaan teknologi tersebut sejalan dengan prinsip fikih Islam karena berfungsi sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan rukyat tanpa mengubah tujuan dan substansi dasarnya.<sup>18</sup>

Kesepuluh, Achmad Mulyadi, Siti Musawwamah, Hosen dan Mohd. Saiful Anwar (2025) dalam kajian “*Dynamics of Implementing the New MABIMS Criteria on the Hijri Calendar (Takwīm Hijri) By the Indonesian and Malaysian Governments*” Penelitian ini menganalisis pelaksanaan kriteria baru MABIMS, yaitu ketinggian hilal minimum 3° dan elongasi minimum 6,4°, dalam sistem kalender hijriah di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menemukan bahwa kedua negara menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap penerapan kriteria tersebut, namun menggunakan pendekatan yang berbeda. Malaysia melaksanakan penetapan awal bulan hijriah secara terpusat dan seragam melalui otoritas pemerintah yang dikoordinasikan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), sedangkan Indonesia menerapkan pendekatan yang lebih terbuka dengan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat Islam serta berbagai pandangan fikih dalam proses penetapan awal bulan hijriah.<sup>19</sup>

Kesebelas, Muchammad Azkal Huda dan Inayah (2026) dalam kajian “Integrasi *Ta’abbudī* dan *Ta’aqqulī* melalui *Hīlah Syar’iyyah* dalam Ilmu Falak: Kontribusi pada *Maqāsid al-Sharī’ah*”. Penelitian ini membahas integrasi antara

---

<sup>18</sup> Muhammad Rasywan Syarif, Sakirman, Abdul Syatar, dan Nur Lela, *The Transformation of Rukyah al-Hilal: Integrating Digital Imaging Technology in Islamic Moon Sighting Practices*, Malaysian Journal of Syariah and Law 13, no. 1 (2025): 314–324,

<sup>19</sup> Achmad Mulyadi, Siti Musawwamah, Hosen, dan Mohd. Saiful Anwar, *Dynamics of Implementing the New MABIMS Criteria on the Hijri Calendar (Takwīm Hijri) By the Indonesian and Malaysian Governments*, Al-’Adalah 22, no. 2 (2025): 381–408,

pendekatan ta'abbudī yang didasarkan pada kepatuhan terhadap nash syariat dan pendekatan ta'aqulī yang didasarkan pada pertimbangan rasional dalam ilmu falak. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan hisab, teknologi astronomi, dan metode ilmiah dalam penentuan awal bulan Hijriah dapat diterima sebagai bentuk ḥilāh syar'īyyah yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Hal ini karena pemanfaatan berbagai instrumen dan metode tersebut mampu membantu mencapai tingkat ketepatan yang lebih tinggi dalam penetapan awal bulan hijriah tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, integrasi antara pendekatan normatif dan rasional menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan ajaran agama secara lebih efektif dan akurat.<sup>20</sup>

#### **E. Kerangka Teori Epistemologi Burhani**

Dalam penelitian ini, penentuan awal bulan hijriah di Malaysia dan Brunei Darussalam dianalisis menggunakan metode epistemologi burhani yaitu pendekatan logis-deduktif yang menekankan pentingnya akal dan logika dalam penalaran ilmiah Islam.<sup>21</sup> Metode ini cocok diterapkan dalam konteks perbandingan antarnegara, karena memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang terstruktur dari premis yang umum dan spesifik, serta menghubungkan data empiris dengan kerangka syar'i dan ilmiah. Premis umum

---

<sup>20</sup> Muchammad Azkal Huda dan Inayah, *Integrasi Ta'abbudī dan Ta'aqulī melalui Ḥilāh Syar'īyyah dalam Ilmu Falak: Kontribusi pada Maqāṣid al-Sharī'ah*, El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 12, no. 1 (2026): 20–38

<sup>21</sup> Ahmad Khoirur Roziqi & Syamsun Ni'am, "Metodologi Kajian Islam: Studi Analisis Hukum fikih dalam Pendekatan Rasional Argumentatif (Metode Burhāni)," Ma'had Aly Journal of Islamic Studies 2, no. 1 (2023): 17-19.

yang digunakan menyatakan bahwa penentuan awal bulan hijriah harus mengikuti kriteria yang sesuai dengan syariat berdasarkan ilmu, terutama kriteria imkanur rukyat yang telah disepakati oleh MABIMS.<sup>22</sup> Premis khusus menunjukkan bahwa meskipun kedua negara menggunakan kriteria yang secara formal serupa, pelaksanaannya masih memperlihatkan perbedaan berdasar data statistik dari tahun 2001 hingga 2021, selama hampir sepuluh tahun, Brunei merayakan bulan Ramadan satu hari lebih lambat dibandingkan Malaysia.

Sementara itu, dalam hal pelaksanaan teknis, studi ini mengkaji metode yang digunakan untuk rukyat dan hisab yang diterapkan secara institusi, seperti peran jabatan falak, pemanfaatan data astronomi masa kini, serta sistem untuk memverifikasi hasil rukyat yang diterapkan oleh lembaga pemerintah resmi. Sedangkan dari sisi hasil lapangan, penelitian ini mengulas data empiris yang berkaitan dengan keberhasilan dan hambatan dalam penerapan kriteria tersebut, termasuk elemen cuaca, tempat pengamatan, dan keterampilan observasi ahli falak di berbagai negara.

Penelitian ini menggunakan teori burhani yang terdiri daripada empat prinsip utama, yaitu rasionalitas, demonstratif, kausalitas, dan objektivitas. Prinsip rasionalitas menilai sejauh mana pelaksanaan imkanur rukyat didasarkan pada pertimbangan logis dan penggunaan hisab astronomi. Prinsip demonstratif menekankan penggunaan bukti empiris seperti data astronomi dan hasil observasi hilal. Prinsip kausalitas digunakan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang

---

<sup>22</sup> Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, "Bayan al-Falak Siri Ke-7: Penerimaan Kriteria Baharu Imkân al-Ruk'yah di Malaysia," (Kuala Lumpur: Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, 2019).

memengaruhi pelaksanaan imkanur rukyat, termasuk aspek geografi, kebijakan negara, dan perkembangan ilmu falak. Sementara itu, prinsip objektivitas menilai proses pengambilan keputusan berdasarkan data yang sah dan mekanisme institusional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan tahapan-tahapan analisis di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan akurasi dalam penetapan awal bulan hijriah, tetapi juga memperkuat integrasi antara pendekatan rukyat (observasi visual) dan hisab (perhitungan astronomis). Lebih jauh lagi, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar konseptual dan praktikal dalam mendukung inisiatif pembentukan kalender Islam global yang lebih terpadu, seragam, dan dapat diterima oleh seluruh negara Muslim di dunia.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan jalan kerja bagi memahami, mengumpulkan dan menganalisis serta mencari jawaban terhadap penelitian yang dinyatakan dalam pokok permasalahan. Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode penelitian antaranya sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada studi kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). Secara umum, penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan, ucapan, atau perilaku individu

yang dapat diamati, dan data-data tersebut dianalisis tiada menggunakan teknik statistik.<sup>23</sup>

Penelitian kepustakaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan meninjau berbagai buku, penelitian, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang terdiri dari kitab-kitab klasik maupun berbagai literatur lain yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik yang sedang dikaji, dan studi lapangan dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung terhadap pihak yang mempunyai kepakaran dalam bidang falak dan mempunyai kewenangan dalam penentuan pelaksanaan awal bulan hijriah di Malaysia dan Brunei Darussalam .

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan kriteria imkanur ruyatt dalam penentuan awal bulan hijriah di Malaysia dan Brunei Darussalam, meliputi aspek kelembagaan, mekanisme ruyat dan hisab, serta prosedur penetapan awal bulan hijriah yang diterapkan di kedua negara. Melalui deskripsi tersebut, penelitian berupaya memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kriteria imkanur ruyat dalam praktik kenegaraan.

---

<sup>23</sup> Salim, Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 46.

Adapun sifat analitis digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan kriteria imkanur ruyat tersebut berdasarkan epistemologi burhani. Analisis dilakukan dengan menelaah aspek rasionalitas, pembuktian empiris, serta argumentasi ilmiah yang mendasari penerapan kriteria imkanur ruyat di Malaysia dan Brunei Darussalam. Selain itu, penelitian ini juga bersifat komparatif, yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan pelaksanaan kriteria imkanur ruyat di kedua negara serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya dalam penentuan awal bulan hijriah.<sup>24</sup>

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan imkanur ruyat di Malaysia dan Brunei Darussalam, tetapi juga menganalisis serta membandingkannya berdasarkan perspektif epistemologi burhani untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan kriteria tersebut dalam penentuan awal bulan hijriah.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum, konsep, serta dasar-dasar syariat yang berkaitan dengan kriteria imkanur ruyat di Malaysia dan Brunei Darussalam. Kajian dilakukan terhadap berbagai

---

<sup>24</sup> Sugiyono, Prof Dr. *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D* (Bandung Alfabeta, 2017) hlm. 48-61.

peraturan, fatwa, keputusan resmi, serta literatur yang relevan untuk memahami landasan hukum dan teoritis penerapan kriteria tersebut.<sup>25</sup>

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan mengenai pelaksanaan kriteria imkanur rukyat di kedua negara. Data empiris diperoleh melalui observasi lapangan di Pusat Falak Miri, Sarawak bersama Jabatan Mufti Sarawak Bahagian Falak, serta di Brunei Darussalam melalui Mahkamah Syariah dan Jabatan Ukur. Selain itu, data juga diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penentuan awal bulan hijriah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga menelaah implementasinya dalam praktik.

Kombinasi antara studi kepustakaan, wawancara, dan observasi lapangan memungkinkan penelitian ini memperoleh data yang lebih komprehensif sehingga dapat menganalisis pelaksanaan kriteria imkanur rukyat di Malaysia dan Brunei Darussalam secara mendalam berdasarkan perspektif epistemologi burhani yang menekankan rasionalitas, pembuktian empiris, dan argumentasi ilmiah dalam pembentukan suatu pengetahuan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan informan yang memiliki kompetensi dan keterlibatan dalam pelaksanaan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12–15.

imkanur rukyat di Malaysia dan Brunei Darussalam. Informan pertama adalah Ustaz Haji Razali bin Husaini, selaku Ketua Bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Wawancara dilaksanakan pada 17 Februari 2026 di Pusat Falak Miri, Sarawak, untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan rukyat hilal, penggunaan kriteria imkanur rukyat, serta dasar pertimbangan yang digunakan dalam penentuan awal bulan hijriah di Sarawak.

Informan kedua adalah Tuan Dato Hakim Mahkamah Syariah Brunei Darussalam. Wawancara dilaksanakan pada 18 Maret 2026 di Mahkamah Syariah Brunei Darussalam. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai mekanisme penetapan awal bulan hijriah, penerapan kriteria imkanur rukyat, serta peran institusi terkait dalam proses penentuan awal bulan di Brunei Darussalam.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti peraturan, keputusan resmi, laporan kegiatan rukyat, foto kegiatan, serta dokumen lain yang relevan dengan pelaksanaan imkanur rukyat di Malaysia dan Brunei Darussalam.

Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan yang didokumentasikan sebagai data pendukung penelitian. Observasi pertama dilakukan pada 17 Februari 2026 di Pusat Falak Miri, Sarawak, dengan mengikuti kegiatan pengamatan hilal bersama pihak Jabatan Mufti

Sarawak Bahagian Falak. Observasi kedua dilaksanakan pada 19 Maret 2026 di Pantai Tanjung Rekreasi, Brunei Darussalam, dengan mengikuti kegiatan rukyat hilal bersama pihak Mahkamah Syariah Brunei Darussalam dan Jabatan Ukur Brunei Darussalam. Dokumentasi hasil observasi tersebut digunakan untuk memperkuat data empiris mengenai pelaksanaan kriteria imkanur rukyat di kedua negara.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan terhadap data normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, fatwa, keputusan resmi, literatur ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kriteria imkanur rukyat di Malaysia dan Brunei Darussalam. Data tersebut kemudian ditelaah untuk memahami dasar hukum, konsep, dan argumentasi yang mendasari penerapan kriteria imkanur rukyat di kedua negara.

Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan. Data hasil wawancara dengan Ustaz Haji Razali bin Husaini selaku Ketua Bahagian Falak Jabatan Mufti Sarawak serta Tuan Dato Hakim Mahkamah Syariah Brunei Darussalam, kemudian dipadukan dengan hasil observasi kegiatan rukyat hilal di Pusat Falak Miri, Sarawak dan Pantai Tanjung Batu, Brunei Darussalam. Data-data tersebut selanjutnya

diklasifikasikan, disajikan, dan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kriteria imkanur rukyat dalam praktik.

Setelah itu, data normatif dan empiris dianalisis dengan menggunakan epistemologi burhani sebagai pisau analisis untuk menilai aspek rasionalitas, pembuktian empiris, serta argumentasi ilmiah yang melandasi penerapan kriteria imkanur rukyat. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pelaksanaan kriteria imkanur rukyat di Malaysia dan Brunei Darussalam, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai implementasi dan relevansi kriteria tersebut dalam penentuan awal bulan hijriah di kedua negara.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan runtunan mengikut bab yang telah penulis buat bagi memfokuskan penelitian dan penulisan agar tidak menyimpang dari tema yang akan dibahaskan. Penelitian ini terdiri dari lima bab utama antaranya:

**Bab I:** Pendahuluan, bab ini memuat asas pemikiran dan sebagai gambaran awal pokok permasalahan yang bakal penulis teliti. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II:** Membahas tentang landasan epistemologi burhani dalam membedah tajuk perbandingan pelaksanaan imkanur rukyat MABIMS di

Malaysia dan Brunei. Penulis juga turut membahas tentang teori kaedah imkanur rukyatyang digunakan.

**Bab III:** Membahas tentang gambaran umum mengenai letak geografis dan sistem pemerintahan secara umum di Malaysia dan Brunei. Kemudian penulis juga turut membahas bagaimana sejarah perkembangan dan pelaksanaan imkanur rukyaty MABIMS yang diterapkan di negara itu. Penulis juga membahaskan mengenai sistem hukum yang digunakan sebagai landasan utama pelaksanaan kaedah imkanur rukyaty MABIMS di kedua negara dalam penetapan awal bulan hijriah.

**Bab IV:** Membandingkan analisa data dari hasil penelitian berlandaskan epistemologi burhani dan persamaan dan perbedaan pelaksanaan imkanur rukyaty MABIMS di Malaysia dan Brunei Darussalam .

**Bab V:** Merupakan kesimpulan bagi hasil akhir penelitian serta penulis memberikan saran untuk kajian ilmiah kedepannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbandingan pelaksanaan imkanur rukyat di Malaysia dan Brunei Darussalam, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan imkanur rukyat di Malaysia dan Brunei Darussalam sama-sama berasaskan gabungan kaedah rukyat dan hisab dengan menggunakan kriteria imkanur rukyat sebagai panduan utama penentuan awal bulan hijriah. Di Malaysia, pelaksanaannya diselaraskan oleh JAKIM bersama Jabatan Mufti Negeri melalui rangkaian lokasi rukyat di seluruh negara dan penyelarasan di peringkat kebangsaan. Manakala di Brunei Darussalam, pelaksanaannya dikendalikan secara berpusat oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Mufti Kerajaan dan Bahagian Falak Syar'i, dengan turut mengambil kira faktor geografi serta keadaan atmosfera tempatan dalam menilai kebisampakan hilal. Oleh karena itu, kedua-dua negara mengamalkan sistem yang berteraskan syariah dan astronomi moden, namun berbeza dari segi mekanisme pelaksanaan dan penyelarannya.
2. Berdasarkan analisis epistemologi burhani, pelaksanaan imkanur rukyat di Malaysia dan Brunei Darussalam telah menerapkan prinsip rasionalitas, pembuktian, kausalitas, dan objektivitas melalui penggunaan data astronomi,

3. teknologi modern, serta integrasi hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan hijriah. Kedua negara memiliki persamaan dalam penggunaan kriteria imkanur rukyat MABIMS, kerja sama regional MABIMS, dan pemanfaatan teknologi astronomi modern. Namun, terdapat perbedaan pada mekanisme koordinasi observasi, pengesahan hasil rukyat, pertimbangan faktor geografi, jaringan observasi, dan pengambilan keputusan akhir. Dengan demikian, meskipun menggunakan dasar metodologi yang sama, pelaksanaan penentuan awal bulan Hijriah di kedua negara disesuaikan dengan struktur kelembagaan dan sistem pemerintahan masing-masing.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak berwenang dalam bidang keagamaan di Malaysia dan Brunei Darussalam perlu terus memperkuat kerjasama dalam bidang falak dan astronomi Islam, khususnya melalui platform MABIMS, bagi meningkatkan penyelarasan dan konsistensi dalam penentuan awal bulan Hijriah di peringkat serantau.
2. Pemanfaatan teknologi modern dalam pelaksanaan rukyah, seperti kamera CCD, teleskop digital, dan sistem pengimejan hilal, perlu terus dikembangkan serta disertai dengan pedoman fiqh dan teknikal yang komprehensif agar penggunaannya memperoleh penerimaan yang lebih luas dalam kalangan masyarakat dan institusi keagamaan.

3. Kajian dan penelitian berkaitan ilmu ruyat perlu terus dipertingkatkan, terutama dalam aspek visibilitas hilal, perkembangan astronomi modern, serta integrasi antara hisab dan ruyah, bagi mewujudkan sistem penentuan kalender Islam yang lebih tepat, objektif, dan seragam.
4. Usaha pendidikan, sosialisasi, dan penyebaran pengetahuan mengenai ilmu falak serta konsep ilmu ruyat perlu diperkukuh agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap asas saintifik dan syar'i dalam penentuan awal bulan hijriah, sekali gus mengurangkan polemik yang timbul akibat perbezaan penetapan hari-hari besar Islam.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian terhadap pelaksanaan ilmu ruyat di negara-negara anggota MABIMS yang lain, seperti Indonesia dan Singapura, bagi memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai harmonisasi sistem penentuan kalender Islam di Asia Tenggara.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an**

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Solo: Abyan, 2014.

Zuhaili, Wahbah al-. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*.

Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

### **Hadis, Ulumul Hadis, dan Syarah Hadis**

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, t.t.

Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.

### **Fikih, Ushul Fikih, Hukum, dan Studi Keislaman**

Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.

Fuad Thohari. *Islam Perspektif Akidah dan Ibadah*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.

Huda, Muchammad Azkal, dan Inayah. "Integrasi Ta'abbudī dan Ta'aqqulī melalui Hīlah Syar'iyah dalam Ilmu Falak: Kontribusi pada Maqāsid al-Sharī'ah." 2026.

Ma'ruf, Amar. *Pandangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap Penetapan Kriteria MABIMS Baru dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*. Skripsi Sarjana. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

Roziqi, Ahmad Khoirur, dan Syamsun Ni'am. "Metodologi Kajian Islam: Studi Analisis Hukum Fikih dalam Pendekatan Rasional Argumentatif (Metode Burhāni)." *Ma'had Aly Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2023).

Rushd, Ibn. *Fasl al-Maqal*. Beirut: Dar al-Mashriq, 1997.

Wahab, Nasrul. *Respon BHR, Lembaga Falakiah dan Ormas Islam tentang Kriteria MABIMS Lama terhadap Penentuan Awal Bulan Hijriah di Semarang*. Skripsi Sarjana. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Siyam*. Cairo: Maktabah Wahbah, 1992.

### **Ilmu Falak, Astronomi, Hisab-Rukyat, dan Kalender Hijriah**

Abdullah, Mohd Zambri. *Ilmu Falak: Penentuan Arah Kiblat, Waktu Solat dan Awal Bulan Hijri*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009.

Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

———. *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

———. *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.

———. *KHGT Kalendar Islam Global sebagai Proyek Peradaban*. Yogyakarta: Cakrawala Yogyakarta, 2026.

———. *Merajut Kebersamaan Diskursus Penyatuan Kalendar Islam Sebuah Autobiografi Akademik*. Yogyakarta: Cakrawala Yogyakarta, 2026.

Bashori, Muhammad Hadi. *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori dan Praktik Hisab Rukyat, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah, dan Gerhana*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Bolhassan, Jasamad. "Pelaksanaan Imkan al-Rukyat di Negara-Negara MABIMS." *Jurnal Falak* 12, no. 2 (2020).

Hashim, Muhammad Ridzuan, et al. "Unification of Hijri Calendar Under One Maṭla': A Case Study of MABIMS Through the Lens of Islamic Jurisprudence and Astronomy." 2025.

Ilyas, Muhammad. *A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar*. Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1984.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. *Kaedah Penentuan Awal Bulan Hijriah di Malaysia*. Putrajaya: JAKIM, 2021.

Jabatan Mufti Negeri Melaka. *Peranan Balai Cerap Al-Khawarizmi dalam Observasi Hilal*. Melaka: Jabatan Mufti Negeri Melaka, 2017.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Pedoman Hisab dan Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013.

- Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei. *Panduan Rukyat Anak Bulan Negara Brunei Darussalam*. Bandar Seri Begawan: Jabatan Syariah, 2019.
- MABIMS. *Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS (Revisi 2021)*. Bandar Seri Begawan: Sekretariat MABIMS, 2021.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Mohamed, Sharifah Syazwani Syed, dan Iknor Azli Ibrahim. "Definisi Rukyat Berdasarkan Analisis Kenampakan Hilal Ramadan dan Syawal di Negara Brunei Darussalam." *BITARA: International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences* 6, no. 2 (2023).
- . "Implication Criteria of Change in Imkān al-Ruk'yah on the Determination of the Hilāl and the Formation of the Hijri Calendar in Malaysia." *International Journal of West Asian Studies* 10, no. 1 (2023).
- Mohd Shukri Hanapi, dan Shahir Akram Hassan. "Basis for Using the Rukyah Method for Determining the Arrival of Ramadan and Syawal in Brunei Darussalam." *Journal of Islamic Studies and Culture* 3, no. 2 (2015).
- Mohammaddin Abdul Niri, et al. "Kesan Penggunaan Hitungan Astronomi dan Alatan Moden dalam Cerapan Hilal di Malaysia: Satu Penelitian." 2012.
- Mulyadi, Achmad, Siti Musawwamah, Hosen, dan Mohd. Saiful Anwar. "Dynamics of Implementing the New MABIMS Criteria on the Hijri Calendar (Takwīm Hijri) by the Indonesian and Malaysian Governments." 2025.
- Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. *Bayan al-Falak Siri Ke-7: Penerimaan Kriteria Baharu Imkān al-Ruk'yah di Malaysia*. Kuala Lumpur: Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, 2019.
- Salleh, Abdul Kadir Mat. *Sejarah Perkembangan Ilmu Falak di Alam Melayu*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2005.
- Syarif, Muhammad Rasywan, et al. "The Transformation of Rukyah al-Hilal: Integrating Digital Imaging Technology in Islamic Moon Sighting Practices." 2025.
- Zainuddin, Mohd Zambri. *Ilmu Falak dan Aplikasinya di Malaysia*. Nilai: Penerbit USIM, 2018.

### **Filsafat, Metodologi, Bahasa, Politik, dan Kajian Umum**

- Abdul Aziz Bari. *Majlis Raja-Raja: Kedudukan dan Peranan dalam Perlembagaan Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.

Awang Haji Mohd. Zain Haji Serudin. *Brunei Darussalam: Persejaraan dan Perkembangannya*. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 2015.

———. *Melayu Islam Beraja: Suatu Pendekatan*. Bandar Seri Begawan: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, 2011.

Braighlinn, J. M. L. *Ideology and Constitution of Malaysia and Brunei*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1992.

Fakhry, Majid. *A History of Islamic Philosophy*. New York: Columbia University Press, 2004.

Hussain, Ahmad Atory. *Politik dan Pentadbiran di Malaysia*. Kuala Lumpur: Utusan Publications, 2001.

Kattsoff, Louis O. *Pengantar Filsafat*. Diterjemahkan oleh Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muhammad ‘Ābid al-Jābirī. *Bunyah al-‘Aql al-‘Arabī: Dirāsah Tahliyyah Naqdiyyah li Nuzum al-Ma‘rifah fī al-Thaqāfah al-‘Arabiyyah*. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1990.

Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia, t.t.

#### **Dokumen Pemerintah, Statistik, dan Data Elektronik**

Agensi Angkasa Malaysia. Laporan Tahunan ANGKASA. Kuala Lumpur: ANGKASA, 2021.

Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi Brunei. *Brunei Darussalam Statistical Yearbook 2022*. Bandar Seri Begawan: JPKE, 2022.

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. *Geografi Malaysia*. Kuala Lumpur: JUPEM, 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Falak.” Diakses 13 September 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/falak>.